



## **BUPATI PASAMAN**

Lubuk Sikaping, 21 April 2020

Kepada Yth :

1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasaman
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman

di -  
Tempat

### **SURAT EDARAN NOMOR : 360/ 02 /COVID-19-PSM/IV-2020**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR BIDANG KEAGAMAAN DI KABUPATEN PASAMAN**



Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020 tanggal 18 April 2020, Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor: 360/051/COVID-19-SBR/IV-2020 tanggal 18 April 2020 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 360/052/Covid-19-SBR/IV-2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Keagamaan Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tanggal tanggal 18 April 2020, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kabupaten Pasaman, khususnya di bidang keagamaan, sebagai berikut:

1. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
2. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
3. Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

4. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu, kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
5. Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib :
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah masing-masing; dan
  - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
6. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah, dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman dalam pemberlakuan PSBB, untuk itu diminta kepada Saudara untuk menyampaikannya kepada Stakeholder terkait, Jamaah dan masyarakat.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**BUPATI PASAMAN,**  
  
**H. YUSUF LUBIS, SH.,M.Si.**